



NOTARIS

SIWI ENDAH SARITRI, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00339. AH.02.01. TAHUN 2014

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2014

AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. KITA ANAK BANGSA"

NOMOR : 1.

TANGGAL : 16 Oktober 2015.

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. KITA ANAK BANGSA

Nomor: 1

Pada hari ini, Jumat, 16-10-2015 (Enam belas Oktober dua ribu lima belas), Pukul 16.10 (Enam belas lewat - Sepuluh menit Waktu Indonesia Barat), -----

Hadir di hadapan saya, **SIWI ENDAH SARITRI**, -----

S.H., M.Kn., Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---

Notaris di Depok, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --

yang dikenal oleh saya Notaris dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini: -----

1. Nyonya janda **HENNY EKO LESTARI**, lahir di Blitar, -- pada tanggal 19-03-1964 (Sembilan belas Maret seribu Sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara ----- Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, - Jalan Cilandak Permai Raya/C 11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu - Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK): 3174065903640008, yang berlaku sampai dengan - tanggal 19-03-2017 (Sembilan belas Maret dua ribu --- tujuh belas); -----

2. Tuan **SHAFIQ MULJANTO**, lahir di Jakarta, 7-8-1971 - (tujuh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh ---- satu), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tri Dharma nomor 4, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, Kelurahan --- Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta -- Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---



Induk Kependudukan (NIK): 3173070708710009, yang ----
berlaku sampai dengan tanggal 7-8-2017 (tujuh -----
Agustus dua ribu tujuh belas); -----

3. Tuan Doktorandus JANOE ARIJANTO, lahir di -----
Lamongan, 2-01-1969 (dua Januari seribu Sembilan ----
ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -
pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek ----
Departemen Kesehatan C4 Rawa Bumbu, Rukun Tetangga -
001, Rukun Warga 007, Kelurahan Pasar Minggu, -----
Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan (NIK): 31754040201690007, yang -----
berlaku sampai dengan tanggal 2-01-2017 (dua Januari
dua ribu tujuh belas); -----

-Para penghadap untuk sementara berada di Depok, ----
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----
diatas, dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak ----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, para -----
penghadap, telah sepakat dan setuju untuk -----
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas ----
dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta
pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat ----
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----

PT. KITA ANAK BANGSA, (selanjutnya disebut -----

Perseroan), berkedudukan di **Kota Administratif** -----

Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ---
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----
wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan ---
oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan -----
Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ---
ditentukan lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah -----
berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----
sebagai berikut: -----

a. melakukan kegiatan usaha perdagangan pada -----
umumnya antara lain: -----

- berdagang alat tulis kantor; -----

- berdagang barang-barang cetakan dan -----
penerbitan dalam berbagai bentuk; -----

- berdagang peralatan informatika dan -----
multimedia; -----

termasuk ekspor dan impor, dagang antar pulau -----
dan lokal, baik untuk perhitungan orang atau -----
badan hukum lain atas dasar komisi atau secara -----
amanat, bertindak sebagai leveransir, grossir, -----
suplier, distributor, keagenan atau perwakilan -----

dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan -----
hukum lain, baik dari dalam maupun dari luar -----
negeri; -----

b. melaksanakan kegiatan usaha jasa pada umumnya, ----
antara lain: -----

- jasa di bidang hubungan masyarakat atau public ----
relation; -----

- jasa komunikasi bisnis dan perusahaan atau -----
korporasi; -----

- jasa konsultasi bidang bisnis manajemen; -----

- jasa konsultasi pengembangan merek dagang, -----
komunikasi merek dagang dan pengembangan identitas --
merek dagang; -----

- jasa komunikasi dan manajemen digital, media -----
sosial, aplikasi digital; -----

- jasa pengawasan/supervisi dan konsultasi pembuatan
materi komunikasi; -----

- jasa konsultasi bidang manajemen sumber daya -----
manusia; -----

- jasa konsultasi bidang pelatihan dan -----
keterampilan tenaga kerja, marketing, -----
pemberdayaan sumber daya manusia; -----

- jasa konsultasi bidang pemasaran dan survey pasar; -

- jasa konsultasi bidang pengelolaan manajemen -----
perusahaan; -----

- jasa bidang studi perencanaan; -----

- jasa konsultasi bidang pendidikan; -----

- jasa pengembangan bisnis; -----

- jasa penyalur tenaga kerja (outsourcing); -----

- jasa penyelenggara acara atau event organizer (EO); -
- jasa kesenian dan penyelenggara Pertemuan, -----
Insentif, Konvensi dan Pameran; -----
- jasa teknologi informasi dan internet content -----
Provider, multimedia, distributor yang -----
berhubungan dengan piranti lunak, konferensi -----
jarak jauh, word processing, database serta -----
kegiatan usaha terkait; -----
- jasa pengolahan data mencakup sistem katalog -----
dan kode identifikasi material serta -----
peralatannya; -----
- jasa E-Commerce, periklanan dan desain grafis; -----

----- MODAL -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp.5.000.000.000,-** (lima milyar Rupiah) terbagi atas **1000** (seribu) ----
saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ---
disetor **25%** (dua puluh lima persen) atau sejumlah ---
dua **250** (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai ---
nominal seluruhnya sebesar **Rp.1.250.000.000,-** (satu
- milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh para
-pendiri yang nilai nominal saham akan disebutkan --
-pada akhir akta. -----
3. Perseroan dapat meningkatkan modal dasar -----
menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para -----

pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ---
Pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk --
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak -----
tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing -----
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang ----
dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional), baik terhadap saham yang menjadi ----
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak ----
diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 -----
(empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada ----
sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi ----
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ---
ketiga. -----

----- **SAHAM** -----

----- **PASAL 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama. -----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan --
hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ---
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat -----
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan -----
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -----
oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ---
surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ----

bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: ---

- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. nomor surat saham; -----
- c. nilai nominal saham; -----
- d. tanggal pengeluaran surat saham. -----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan: -----

- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. nomor surat kolektif saham; -----
- c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
- d. nilai nominal saham; -----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris. -----

10.a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: --

- (i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam -----
Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- (ii) menerima pembayaran deviden dan sisa -----
kekayaan hasil likuidasi; -----
- (iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan -----
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua -----
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----
(selanjutnya disebut Undang-Undang). -----

b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah -----
saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas -----
nama pemiliknya. -----

- c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii) -----
tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu -----
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. -----
- d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak -----
yang tidak dapat dibagi. -----
- e. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih -----
dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari -----
saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk -----
1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----PASAL 6-----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, --
atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, -----
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat -----
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada -----
Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang ---
Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka ---
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat -----
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi ----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan -----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk -----
tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat --
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -----

berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ---
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang -----
saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis ----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ----
saham pengganti. -----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**PASAL 7**-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta --
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ---
saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta ---
persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan -----
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran ----
tersebut. -----

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, ---
para pemegang saham lainnya dapat menyetujui -----
pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah -----
lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham -----
yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya ---
oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ---
ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh ---
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----

persetujuan dari instansi yang berwenang, jika -----
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -----
tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak -----
diperkenankan. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----PASAL 8-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut ----
RUPS) adalah: -----

a. RUPS tahunan; -----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----
disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, ----
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS tahunan: -----

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang -----
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi -----
dari tahun buku yang bersangkutan serta -----
penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat -----
pengesahan rapat; -----

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai -----
keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang -----
telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan -----
Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan -----
utama Perseroan dan perubahannya selama tahun -----
buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk -----

mendapatkan persetujuan rapat; -----

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; -----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah -----

diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan -----

dalam anggaran dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan

keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ---

kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----

selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----

Laporan Keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan -----

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----

membicarakan dan memutuskan mata acara rapat -----

kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat -----

(3) huruf a, huruf b dan huruf c, dengan -----

memperhatikan peraturan perundang-undangan -----

serta Anggaran Dasar. -----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----PASAL 9-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau --

di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya -----

yang utama. -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan -

terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ----

surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat -----

kabar. -----

3. a. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang--
saham sebelum penyelenggaraan RUPS. -----

b. Dalam hal tertentu, sebagaimana diatur dalam -----
Undang-Undang, pemanggilan RUPS dapat dilakukan -----
oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham -----
berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. -----

4. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat -----
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan -----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal RUPS diadakan. -----

5. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -----
mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara ---
rapat, dengan disertai pemberitahuan, bahwa bahan ----
yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di -----
kantor Perseroan mulai sejak tanggal dilakukan -----
pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS -----
diadakan. -----

6. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), -----
ayat (4) dan ayat (5), keputusan RUPS tetap sah -----
jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir ----
atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut -----
disetujui dengan suara bulat. -----

7. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur --
Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada -----
atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat ----
dipimpin oleh seorang Direktur. Dalam hal Direktur ---

tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, -----
hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota ----
Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan -----
Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena -----
sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh -----
seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka ----
yang hadir dalam rapat. -----

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**-----

-----**PASAL 10**-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh ----
pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (lima ----
puluh persen) dari jumlah saham yang telah -----
dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan ----
lain dalam anggaran dasar ini. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani -----
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----
apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam -----
RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ---
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara -----
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam -----
RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

5. Kuorum untuk perubahan Anggaran Dasar, -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau -----
pemisahan, pembubaran Perseroan, dan mengalihkan -----
atau menjadikan jaminan utang yang melebihi dari -----
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan Perseroan ----
diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun -----
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas. -----

-----DIREKSI-----

-----PASAL 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ---
terdiri dari seorang Direktur atau lebih; -----
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ---
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Direktur Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya -
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan -----
sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka --
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak -----
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau -
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka -----
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk ---
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----
Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus -----

oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -----
rapat Dewan Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga -----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan; -----

c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----PASAL 12-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan ----
di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak -----
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -----
negeri; -----

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----
mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, yang -----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
maka salah seorang anggota Direksi lainnya -----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, segala -----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Direktur Utama dalam Anggaran Dasar ini berlaku -----
pula baginya. -----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----PASAL 13-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
setiap waktu apabila dipandang perlu: -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau -----
lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -----
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih -----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi. -----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat --
tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----

mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari----
sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-----
rapat.-----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,-----
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan-----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,---
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak-----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan-----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang---
sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;-----
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau-----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada-----
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang----
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara----
anggota Direksi yang hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-----
berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2-----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir-----
atau diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai-----
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----

berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ---
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju--
berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain -----
yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal -----
lain dilakukan secara lisan kecuali ketua -----
rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari -----
yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap -----
tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah --
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -----

yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih---
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih-----
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang---
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris-----
Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan-----
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia-----
yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan-----
Perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk--
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak-----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan-----
sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan-----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga---
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus-----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu-----
dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) PASAL ini.---

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak-----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan-----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud-----
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30-----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----
dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan-----

- ayat (5); -----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 15**-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -----
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan -----
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau -----
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa -----
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan -----
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -----
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun ---
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan -----
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk -----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau ---
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -----
tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota -----

Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku-----
pula baginya. -----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 16**-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 13-----
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**PASAL 17**-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat ----
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan-----
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum-----
tahun buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --
harus disampaikan paling lambat 90 (sembilan-----
puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang-----
akan datang. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1-----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga-----
puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember-----
tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama----
kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari-----
akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-----
(tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu-----
lima belas). -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat-----
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak---
tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

-----**PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN**-----

-----PASAL 18-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan -----
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan -----
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi -----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh -----
RUPS tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap ---
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi ---
dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan -----
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang ----
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba -----
rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

3. Perseroan dapat membagikan deviden interim sebelum
tahun buku Perseroan berakhir, sesuai dengan -----
ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun -----
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas. ----

-----PENGUNAAN CADANGAN-----

-----PASAL 19-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ---
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah ---
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----
dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% ----
(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar -----
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan -----

Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang --
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ----
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS ----
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat ---
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -----
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. ---

----- **KETENTUAN PENUTU** -----

----- **PASAL 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----
dalam anggaran dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.
Akhirnya, para penghadap yang bertindak sebagaimana --
tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----
Perseroan sejumlah **25%** (dua puluh lima persen) saham
atau seluruhnya dengan nilai nominal -----
Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh
juta rupiah), yaitu oleh para pendiri: -----

- Nyonya janda **HENNY EKO LESTARI**, sebanyak **40%** (empat
puluh persen) saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah); -
- Tuan **SHAFIQ MULJANTO**, sebanyak **30%** (tiga puluh ----
persen) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta --
rupiah); -----
- Tuan Doktorandus **JANOE ARIJANTO** sebanyak **30%** (tiga-

puluh persen) saham dengan nilai nominal seluruhnya -
sebesar **Rp.375.000.000,-** (tiga ratus tujuh puluh lima
juta rupiah); -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam PASAL 11 dan PASAL
14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat -
sebagai: -----

- Direktur : Tuan **SHAFIQ MULJANTO**, tersebut;

- Komisaris Utama : Nyonya janda **HENNY EKO LESTARI**,
tersebut; -----

- Komisaris : Tuan **Doktorandus JANOE ARIJANTO**,
tersebut; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. -----

3. Direksi Perseroan dan -----
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh para ---
pendiri diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan ---
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk -----
memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari -----
instansi yang berwenang dan untuk membuat -----
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ---
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen -----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ---
melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Depok, ----
pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana -----
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri --
oleh: -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Depok, ----
pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana -----
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri --
oleh: -----

1. **Nyonya RUHMIYATI SUDRAJAT**, lahir di Bogor,
padatanggal 25-01-1994 (dua puluh lima Januari seribu
sembilan ratus sembilan puluh empat), warga negara --
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan
Markisa raya nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 007, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
32.7604.650194.0004, berlaku hingga tanggal --25-01-
2019 (dua puluh lima Januari dua ribu sembilan
belas); -----

2. **Nyonya PURWATI**, lahir di Banyumas, pada tanggal
25-12-1980 (dua puluh lima Desember seribu sembilan
ratus delapan puluh lima), warga negara Indonesia, --
swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Delima
Ujung nomor 15, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005,
Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, (pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.7609.651280.0001, ---
berlaku hingga tanggal 25-12-2017 (dua puluh lima ---
Desember dua ribu tujuh belas); -----

keduanya pegawai kantor Notaris yang saya, Notaris
kenal sebagai para saksi. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka
segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,
menandatangani akta ini. -----

Kemudian Para Penghadap juga membubuhkan cap kedua --
sidik jari tangannya dilembar kertas tersendiri yang
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

- Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan berupa 1 --
(satu) tambahan, 1 (satu) coretan tanpa penggantian,
dan 1 (satu) coretan dengan penggantian.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana ----
mestinya. -----

- Dibuat sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI DEPOK



SIWI ENDAH SARITRI S.H., M.Kn.,